**Ekasakti Legal Science Journal**
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595
Vol. 3, No. 4, Oktober 2026
Website: https://journal.unespadang.ac.id/legal

# Upaya Kepolisian Resor Agam Dalam Penanganan Konflik Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

**Nofriandy [1*], Bisma Putra Pratama [2]**
[1] Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia
[2] Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia

[*]Corresponding Author: nofriandy.na@gmail.com

**Info Artikel**
Diterima, 05/10/2026
Direvisi, 08/11/2026
Dipublikasi, 29/11/2026

**Kata Kunci:**
Penanggulangan; Konflik; Penguasaan Lahan Perkebunan

**Abstrak**

Instrumen hukum pidana yang sering diterapkan dalam kasus konflik agraria meliputi Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain secara melawan hukum, serta Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah. Kabupaten Agam merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang memiliki intensitas konflik agraria cukup tinggi, terutama di sektor perkebunan. Penelitian ini mengkaji mengenai upaya Kepolisian dalam penanganan konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil upaya Kepolisian Resor Agam dalam penanganan konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam adalah dengan kegiatan 1) pengumpulan bahan keterangan oleh fungsi intelijen kepolisian serta Bhabinkamtibmas di wilayah setempat, 2) koordinasi dan penggalangan dengan tokoh Masyarakat dan ninik mamak setempat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memperoleh kejelasan mengenai status hukum tanah yang menjadi objek konflik, 3) Pendekatan mediasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Penanganan konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam tercermin dalam keterlibatan aktif dalam mekanisme penanganan konflik melalui Tim Penanganan Konflik Kabupaten Agam.

**Keywords:**
*Handling; Conflict; Plantation Land Possession*

***Abstract***

*Criminal law instruments frequently applied in agrarian conflict cases include Article 167 of the Criminal Code regarding unlawful entry onto another person's property and Article 385 regarding land encroachment. Agam Regency is an area in West Sumatra with a relatively high incidence of agrarian conflict, particularly within the plantation sector. This study examines police efforts to handle conflicts regarding the possession of oil palm plantation land in Agam Regency, employing a juridical-empirical approach supported by a juridical-normative approach. The research findings indicate that the Agam Resort Police handle these conflicts through the following measures: 1) gathering information via police intelligence units and local community police officers (Bhabinkamtibmas); 2) coordinating and engaging with community leaders and local traditional leaders (ninik mamak), as well as coordinating with local government and the National Land Agency to clarify the legal status of the disputed land; and 3) utilizing mediation and deliberation among the disputing parties. The handling of oil palm plantation land possession conflicts in Agam Regency is characterized by active participation in conflict resolution mechanisms through the Agam Regency Conflict Resolution Team.*

## PENDAHULUAN

Konflik agraria tidak dapat dipandang semata sebagai sengketa pertanahan biasa, melainkan sebagai cerminan dari masalah ketidakadilan sosial dan kelemahan institusi hukum

DOI: https://doi.org/10.60034/1k0r1822
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

dalam mengatur relasi agraria secara adil dan berkelanjutan.[1] Secara historis, banyak wilayah di Indonesia mengalami proses penguasaan lahan secara terstruktur oleh negara atau pihak swasta melalui pemberian hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan (HPL), dan bentuk hak lainnya, sering kali tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai pemilik atau pengelola lahan secara turun-temurun. Hal ini menimbulkan dualisme sistem hukum agraria: antara hukum negara yang bersifat formal dan hukum adat yang bersifat komunal dan kontekstual.[2]

Dampak konflik agraria tidak hanya berhenti pada sengketa administratif atau perdata, tetapi dapat berkembang menjadi konflik pidana ketika melibatkan kekerasan fisik, perusakan fasilitas, pemblokiran jalan, penguasaan paksa, hingga kriminalisasi warga. Ketika konflik tersebut memasuki wilayah hukum pidana, maka aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki peran sentral dalam meresponsnya.[3] Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 memang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, tetapi dalam pelaksanaannya, pengakuan tersebut sering kali tidak disertai dengan pengaturan yang operasional.[4]

Sementara itu, hukum pidana dalam konflik agraria memiliki prinsip sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir dalam penyelesaian persoalan hukum, termasuk dalam konteks konflik agraria. Namun dalam praktik, pendekatan pidana justru kerap dijadikan sebagai *primum remedium* digunakan lebih awal sebagai alat kontrol sosial atau bahkan alat represi terhadap warga masyarakat yang menuntut haknya atas tanah.[5]

Di sisi lain, tidak jarang pula warga yang dituduh mencuri hasil kebun, melakukan penghasutan, atau melakukan tindak pidana lain yang sebenarnya lahir dari sengketa agraria yang belum diselesaikan secara adil.[6] Ketika konflik agraria dibawa ke ranah hukum pidana, sering kali muncul persoalan lain terkait netralitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Dalam banyak studi, kepolisian kerap dianggap tidak netral dalam menangani kasus-kasus agraria, terutama jika terdapat aktor ekonomi atau politik yang memiliki kekuatan dalam struktur pemerintahan lokal maupun nasional.[7]

Padahal, dalam paradigma hukum pidana modern, penegakan hukum tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan restoratif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pemulihan kerugian sosial dan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, bukan semata penghukuman.[8] Pendekatan represif dalam penanganan konflik agraria dinilai tidak efektif dan justru bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung keadilan sosial. Sebaliknya, pendekatan yang mengedepankan mediasi penal (*penal mediation*), penyelesaian non-litigatif, serta pemberdayaan komunitas dinilai lebih tepat untuk konteks konflik agraria yang bersifat multidimensi dan kompleks.[9]

Proses penegakan hukum sering kali mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam komunitas agraris yang memiliki sistem nilai tersendiri dalam mengelola dan mengatur tanah mereka.[10] Dalam hal ini, harmonisasi antara hukum pidana positif dan nilai-nilai lokal menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar konflik agraria dapat diselesaikan secara lebih adil dan berkelanjutan.

---

1 Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 18.
2 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 134.
3 Mustofa, "Konflik Agraria dan Peran Kepolisian: Tinjauan Kritis", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 149.
4 Maria SW Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 62.
5 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 45.
6 Ridwan Khairandy, "Kriminalisasi dalam Sengketa Agraria", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, 2013, hlm. 401.
7 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 96.
8 Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice*, Anderson Publishing, New York, 2010, hlm. 37.
9 Bambang Poernomo, *Hukum Pidana dan Problematikanya*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 76.
10 Yando Zakaria, *Pluralisme Hukum dan Konflik Agraria*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 112.

Ketika aparat kesulitan dalam memverifikasi klaim kepemilikan yang bertentangan, dan akhirnya lebih memilih mengedepankan dokumen formal yang dimiliki oleh perusahaan.[11] Hal ini berisiko memperkuat ketimpangan struktural dalam penanganan konflik dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Masalah lainnya adalah soal kapasitas sumber daya manusia di tingkat Polres. Sebagian besar aparat belum mendapatkan pelatihan khusus tentang konflik agraria dan pendekatan hukum yang sesuai dengan karakteristik konflik tersebut. Padahal, hukum agraria dan hukum pidana memiliki pertautan yang unik dan kompleks, sehingga membutuhkan pemahaman lintas disiplin dari aparat penegak hukum.[12]

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan tugas dan upaya Kepolisian Resor Agam dalam menangani konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian, penegakan hukum, dan penyelesaian konflik agraria.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Agam, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus kajian terhadap penanganan konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit selama periode 2023–2025. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan perkebunan serta keterlibatan kepolisian dalam upaya penanganannya.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu unsur Kepolisian Resor Agam, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, serta masyarakat yang terdampak konflik agraria. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan mengenai pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan informan dalam penanganan konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk upaya kepolisian, mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional, keterlibatan tokoh masyarakat dan ninik mamak, serta pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian konflik agraria. Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen yang berkaitan dengan konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam.

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan, penelaahan, dan penghubungan antara data empiris dengan ketentuan hukum serta teori-teori yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan pelaksanaan upaya Kepolisian Resor Agam dalam menangani konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip penegakan hukum, kepastian hukum, dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

---

[11] Sugeng Bahagijo, *Tanah dan Ketimpangan: Menggugat Model Pembangunan Agraria*, Sajogyo Institute, Bogor, 2019, hlm. 74.

[12] Wicipto Setiadi, *Hukum Agraria dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 85.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konflik Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Agam

Kabupaten Agam merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang memiliki intensitas konflik agraria cukup tinggi, terutama di sektor perkebunan. Karakteristik masyarakat yang masih memegang teguh prinsip-prinsip adat dan penguasaan tanah ulayat menjadi salah satu sumber utama ketegangan ketika berhadapan dengan korporasi perkebunan yang mengantongi hak atas tanah berdasarkan izin formal dari negara. Konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan mencerminkan pertarungan antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan agraria nasional.[13]

Konflik yang terjadi di Kabupaten Agam tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga kerap bereskalasi menjadi tindak pidana, baik dalam bentuk kekerasan, pengrusakan, perampasan lahan, hingga kriminalisasi warga yang mempertahankan tanahnya. Dalam konteks inilah Kepolisian Resor Agam memegang peran strategis sekaligus kompleks. Sebagai pelaksana penegakan hukum di tingkat lokal, kepolisian diharapkan mampu menyeimbangkan antara tugas formal penegakan hukum dengan kewajiban menjaga keadilan sosial dan ketertiban masyarakat.

Berikut ini adalah data konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Agam yang melibatkan beberapa perusahaan perkebunan dan kelompok masyarakat lokal:

**Tabel 1.** Data Konflik Agraria di Kabupaten Agam – Sektor Perkebunan

| No | Pihak Perusahaan | Lokasi Konflik | Pihak Masyarakat yang Terlibat |
|---|---|---|---|
| 1 | PT. Mutiara Agam | Labuhan | Masyarakat Labuhan |
| 2 | PT. AMP (Agro Masang Perkasa) | Labuhan | Masyarakat Labuhan |
| 3 | PT. AMP (Agro Masang Perkasa) | Bawan | Masyarakat Bawan |
| 4 | PT. AMP (Agro Masang Perkasa) | Manggopoh | Masyarakat Manggopoh |
| 5 | PT. BSS (Bukit Sawit Semesta) | Manggopoh | Masyarakat Manggopoh |
| 6 | KUD Tondpek | Palembayan | Masyarakat Palembayan |

Sumber : Data Pra Penelitian 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa konflik banyak terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan besar dan koperasi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Umumnya, konflik bermula dari tumpang tindih klaim kepemilikan lahan, ketidaksesuaian antara peta izin HGU dengan batas-batas ulayat, serta tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses perizinan awal.[14] Situasi ini kerap mendorong warga untuk melakukan aksi demonstrasi, menduduki lahan, hingga melakukan tindakan perusakan terhadap aset perusahaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan dengan laporan pidana ke kepolisian.

Kepolisian dalam menangani konflik dihadapkan pada tekanan untuk menjaga keamanan dan melindungi investasi, tetapi di saat yang sama harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Beberapa laporan menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus, aparat kepolisian melakukan tindakan represif seperti penangkapan warga tanpa prosedur yang memadai, intimidasi terhadap tokoh masyarakat, dan tidak membuka ruang dialog sebelum melakukan tindakan hukum.[15]

Namun, dalam beberapa kasus lainnya, Kepolisian Resor Agam juga telah mencoba menerapkan pendekatan persuasif dan mediatif. Misalnya, dengan memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat, atau mendorong pembentukan tim penyelesaian konflik lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, BPN, dan tokoh adat.

---

[13] H.M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 142.
[14] Alfitri, "Pluralisme Hukum dalam Konflik Agraria", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 203.
[15] Eko Riyadi, "Kepolisian dan HAM: Penegakan atau Pelanggaran?", *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 37.

Pendekatan seperti ini sejalan dengan gagasan *penal mediation* dalam hukum pidana modern, di mana penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui negosiasi untuk mencapai keadilan restoratif.[16]

Perkara yang terjadi antara PT. AMP dan masyarakat Bawan, diketahui bahwa kepolisian sempat menahan beberapa warga atas tuduhan penyerobotan lahan. Namun setelah mendapat tekanan dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, proses hukum dihentikan dan diganti dengan proses dialog yang dimediasi oleh aparat pemerintah dan kepolisian setempat. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan prinsip *ultimum remedium*, di mana hukum pidana digunakan secara selektif setelah pendekatan non-penal dianggap tidak efektif.[17]

Ketika aparat kesulitan dalam memverifikasi klaim kepemilikan yang bertentangan, dan akhirnya lebih memilih mengedepankan dokumen formal yang dimiliki oleh perusahaan.[18] Hal ini berisiko memperkuat ketimpangan struktural dalam penanganan konflik dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Masalah lainnya adalah soal kapasitas sumber daya manusia di tingkat Polres. Sebagian besar aparat belum mendapatkan pelatihan khusus tentang konflik agraria dan pendekatan hukum yang sesuai dengan karakteristik konflik tersebut. Padahal, hukum agraria dan hukum pidana memiliki pertautan yang unik dan kompleks, sehingga membutuhkan pemahaman lintas disiplin dari aparat penegak hukum.[19]

Kepolisian Resor Agam menjalankan tugasnya dalam koridor hukum, terutama dalam menjamin hak atas proses hukum yang adil bagi masyarakat. Penahanan, penyelidikan, dan penuntutan harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta memperhatikan prinsip-prinsip HAM sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sayangnya, dalam praktiknya sering kali ditemukan penyimpangan, mulai dari penangkapan tanpa surat resmi, interogasi yang intimidatif, hingga pembiaran kekerasan oleh pihak ketiga yang dilaporkan masyarakat sebagai bagian dari konflik.

## Upaya Kepolisian Resor Agam Dalam Penanganan Konflik Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Agam

Dalam rangka menangani konflik agraria yang terjadi di wilayah hukumnya, Polres Agam telah melakukan berbagai upaya penanganan secara terstruktur dan sistematis. Adapun bentuk-bentuk upaya penanganan tersebut, beserta pelaksana yang terlibat, bentuk kegiatan, tujuan penanganan, serta hasil yang diharapkan, dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 2.** Upaya Penanganan Konflik Agraria Oleh Polres Agam Tahun 2023-2025

| No | Bentuk Upaya Penanganan | Pelaksana / Pihak yang Terlibat | Bentuk Kegiatan | Tujuan Penanganan | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengumpulan bahan keterangan dan informasi terkait konflik agraria | Polres Agam melalui fungsi Intelijen Kepolisian dan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Agam | Melakukan pengumpulan informasi di lapangan mengenai permasalahan yang terjadi melalui wawancara | Mengetahui secara jelas akar permasalahan konflik agraria yang terjadi sehingga dapat dilakukan langkah penanganan yang tepat dan tidak | Tersedianya informasi yang akurat mengenai penyebab konflik, pihak yang terlibat, serta kondisi sosial masyarakat |

[16] M. Arief Amrullah, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana Melalui Mediasi Penal*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 59.

[17] Yuliandri, "Konflik Agraria dan Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 99.

[18] Sugeng Bahagijo, *Tanah dan Ketimpangan: Menggugat Model Pembangunan Agraria*, Sajogyo Institute, Bogor, 2019, hlm. 74.

[19] Wicipto Setiadi, *Hukum Agraria dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 85.

| No | Bentuk Upaya Penanganan | Pelaksana / Pihak yang Terlibat | Bentuk Kegiatan | Tujuan Penanganan | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | dengan masyarakat, pemantauan situasi di lokasi konflik, serta pengumpulan data mengenai kronologi kejadian dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agraria | menimbulkan konflik yang lebih luas | sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penanganan konflik |
| 2 | Koordinasi dan penggalangan dengan tokoh masyarakat dan ninik mamak | Polres Agam bersama tokoh masyarakat, ninik mamak, dan tokoh adat setempat | Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan ninik mamak sebagai pemimpin adat untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang konflik serta perkembangan situasi di tengah masyarakat | Membangun komunikasi yang baik antara aparat kepolisian dengan tokoh masyarakat guna menciptakan pendekatan persuasif dalam penyelesaian konflik agraria | Terjalinnya hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik dan menciptakan situasi yang kondusif di wilayah yang terdampak konflik |
| 3 | Koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) | Polres Agam, Pemerintah Kabupaten Agam, serta Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam | Melakukan koordinasi untuk memperoleh informasi mengenai status hukum tanah, riwayat kepemilikan lahan, serta perizinan yang berkaitan dengan penggunaan lahan perkebunan yang menjadi objek konflik | Mengetahui secara jelas status hukum tanah yang menjadi objek sengketa serta menentukan langkah-langkah penyelesaian yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku | Terciptanya kejelasan mengenai status kepemilikan dan penggunaan lahan sehingga konflik agraria dapat diselesaikan secara hukum dan administratif |
| 4 | Mediasi dan penyelesaian konflik di tingkat masyarakat | Polres Agam bersama masyarakat, perusahaan perkebunan, serta pengurus KUD atau pengelola kebun plasma | Melakukan upaya mediasi dan musyawarah antara pihak masyarakat dengan perusahaan atau pengurus kebun plasma untuk mencari titik temu dalam penyelesaian konflik yang terjadi | Menyelesaikan konflik agraria secara musyawarah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak serta menghindari terjadinya konflik yang lebih besar | Tercapainya kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun |

| No | Bentuk Upaya Penanganan | Pelaksana / Pihak yang Terlibat | Bentuk Kegiatan | Tujuan Penanganan | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Penanganan konflik melalui Tim Penanganan Konflik Kabupaten Agam | Tim Penanganan Konflik Kabupaten Agam yang terdiri dari Bupati Agam, Forkopimda, Polres Agam, serta instansi terkait lainnya | Melakukan rapat koordinasi dan pembahasan mengenai potensi konflik agraria yang terjadi di wilayah Kabupaten Agam serta merumuskan langkah-langkah penanganan yang dapat dilakukan secara terpadu | Mengkoordinasikan penanganan konflik agraria secara terpadu antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya | Terciptanya solusi penyelesaian konflik yang komprehensif serta terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Agam |

Sumber: Polres Agam 2026

Konflik agraria merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan. Konflik ini biasanya melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, perusahaan perkebunan, serta pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan tanah. Oleh karena itu, penanganan konflik agraria memerlukan langkah-langkah yang terencana dan melibatkan berbagai pihak agar konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Polres Agam sebagai institusi kepolisian yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Agam telah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap konflik agraria yang terjadi di wilayah tersebut selama periode tahun 2023 hingga tahun 2025.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Polres Agam dalam menangani konflik agraria adalah dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi terkait permasalahan yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini dilakukan oleh satuan fungsi Intelijen Kepolisian serta Bhabinkamtibmas yang bertugas di masing-masing wilayah. Pengumpulan bahan keterangan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penanganan konflik karena melalui kegiatan tersebut pihak kepolisian dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai akar permasalahan yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian melakukan pemantauan terhadap situasi di lokasi konflik serta melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang konflik, pihak-pihak yang terlibat, serta perkembangan situasi yang terjadi di lapangan. Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh untuk mengetahui potensi konflik yang dapat berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan secara sistematis, pihak kepolisian dapat menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat sehingga konflik yang terjadi dapat dikendalikan dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.[20]

Selain melakukan pengumpulan informasi, Polres Agam juga melakukan upaya koordinasi dan penggalangan dengan tokoh masyarakat serta ninik mamak yang ada di wilayah terjadinya konflik. Dalam masyarakat Minangkabau, ninik mamak memiliki peran penting sebagai pemimpin adat yang dihormati oleh masyarakat dan memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, keterlibatan ninik mamak dalam penyelesaian konflik agraria menjadi sangat penting

[20] Wawancara dengan Aiptu Junelhadi SH., Kanit 2 Sat Intelkam Polres Agam, pada tanggal 17 Maret 2026

karena mereka memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat serta dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif dalam proses penyelesaian konflik. Melalui koordinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat serta ninik mamak, pihak kepolisian dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar permasalahan yang terjadi serta mengetahui perkembangan situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, melalui pendekatan persuasif yang melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat, pihak kepolisian dapat mendorong terciptanya penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah dan mufakat.

Upaya penanganan konflik agraria juga dilakukan oleh Polres Agam melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Koordinasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai status hukum tanah yang menjadi objek konflik serta untuk mengetahui riwayat kepemilikan dan penggunaan lahan tersebut. Dalam banyak kasus konflik agraria, permasalahan yang muncul seringkali berkaitan dengan ketidakjelasan status kepemilikan tanah atau adanya tumpang tindih hak atas tanah antara berbagai pihak. Oleh karena itu, keterlibatan BPN sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi pertanahan menjadi sangat penting dalam proses penyelesaian konflik agraria. Melalui koordinasi dengan BPN, pihak kepolisian dapat memperoleh data yang akurat mengenai status tanah yang dipersengketakan sehingga dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan untuk memastikan bahwa penanganan konflik agraria dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam bidang pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Selain langkah-langkah koordinasi tersebut, Polres Agam juga melakukan upaya penyelesaian konflik di tingkat masyarakat melalui pendekatan mediasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian konflik pada tingkat masyarakat ini biasanya melibatkan masyarakat setempat, pihak perusahaan perkebunan, serta pengurus koperasi atau pengelola kebun plasma yang terkait dengan pengelolaan lahan perkebunan. Dalam proses mediasi tersebut, pihak kepolisian berperan sebagai fasilitator yang membantu mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan mediasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan serta untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Melalui musyawarah yang dilakukan secara terbuka dan transparan, diharapkan pihak-pihak yang bersengketa dapat menemukan titik temu dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Selain upaya penyelesaian konflik melalui mediasi di tingkat masyarakat, penanganan konflik agraria di Kabupaten Agam juga dilakukan melalui Tim Penanganan Konflik Kabupaten Agam. Tim ini merupakan tim terpadu yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan, termasuk Bupati Agam, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta instansi terkait lainnya. Tim Penanganan Konflik Kabupaten Agam memiliki tugas untuk mengidentifikasi potensi konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Agam serta merumuskan langkah-langkah penanganan yang dapat dilakukan secara terpadu. Dalam pelaksanaannya, tim ini melakukan berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi, pemantauan situasi di lapangan, serta penyusunan strategi penanganan konflik yang melibatkan berbagai pihak terkait. Melalui kerja sama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya, diharapkan penanganan konflik agraria dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Polres Agam telah melakukan berbagai upaya dalam menangani konflik agraria yang terjadi di wilayah Kabupaten Agam selama periode tahun 2023 hingga tahun 2025. Upaya-upaya tersebut meliputi pengumpulan bahan keterangan oleh aparat intelijen dan Bhabinkamtibmas, koordinasi dengan tokoh

masyarakat dan ninik mamak, koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional, penyelesaian konflik melalui mediasi di tingkat masyarakat, serta penanganan konflik melalui Tim Penanganan Konflik Kabupaten Agam. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan konflik agraria memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat, diharapkan konflik agraria yang terjadi di wilayah Kabupaten Agam dapat diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penanganan konflik tidak dapat dilakukan secara represif semata, melainkan harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengedepankan prinsip-prinsip dalam teori politik kriminal sebagai kerangka utama. Dalam perspektif teori politik kriminal, penanggulangan kejahatan atau konflik sosial dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana), yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial secara berkelanjutan.[21] Keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik juga sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam teori penegakan hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan yuridis formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks ini, peran ninik mamak menjadi sangat penting karena mereka memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat.[22] Pendekatan ini sejalan dengan teori politik kriminal yang menekankan pentingnya keseimbangan antara upaya penal dan non-penal dalam penanggulangan konflik sosial. Selain itu, pendekatan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, penanganan konflik agraria di Kabupaten Agam dapat dilakukan secara efektif tanpa menimbulkan konflik yang lebih luas di masyarakat.

Upaya lanjutan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Agam dalam penanganan konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit tercermin dalam keterlibatan aktif dalam mekanisme penanganan konflik melalui Tim Penanganan Konflik Kabupaten Agam. Tim ini merupakan wadah koordinasi lintas sektor yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Keterlibatan Polres Agam dalam tim tersebut menunjukkan adanya pendekatan terpadu dalam penanganan konflik yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada penyelesaian konflik secara administratif dan sosial. Dalam konteks konflik yang terjadi di Kabupaten Agam, khususnya pada kasus yang melibatkan PT AMP dan PT Inang Sari, peran tim ini menjadi sangat penting dalam mengoordinasikan berbagai kepentingan yang saling bertentangan antara masyarakat dan perusahaan. Pendekatan terpadu ini sejalan dengan teori politik kriminal yang menekankan bahwa penanggulangan konflik harus dilakukan melalui kebijakan yang menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan pendekatan penal semata.[23]

Pelaksanaan penanganan konflik melalui Tim Penanganan Konflik Kabupaten Agam juga mencerminkan penerapan prinsip penegakan hukum yang bersifat integratif. Dalam teori penegakan hukum, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai unsur dalam tim penanganan konflik merupakan upaya untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik agraria dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi terjadinya

---

21 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 45.
22 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.
23 Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge, London, 1965, hlm. 23.

konflik. Dalam praktiknya, tim ini melakukan berbagai langkah seperti rapat koordinasi, verifikasi data lapangan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi solusi dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi.[24]

Pendekatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Agam juga menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik agraria. Kepastian hukum menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Dalam konteks konflik agraria, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan status hak atas tanah serta kepastian mengenai pihak yang berhak menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut. Oleh karena itu, koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penanganan konflik agraria. Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menunjukkan bahwa banyak konflik agraria yang terjadi disebabkan oleh ketidakjelasan status hukum tanah atau adanya tumpang tindih hak atas tanah.[25]

Penerapan teori politik kriminal dalam penanganan konflik agraria di Kabupaten Agam juga menunjukkan bahwa pendekatan non-penal memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan konflik serta penyelesaian konflik secara damai melalui mekanisme sosial yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, teori kepastian hukum memberikan landasan bahwa setiap penyelesaian konflik harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teori penegakan hukum memberikan kerangka bahwa hukum harus ditegakkan secara efektif dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Teori Politik Kriminal menempatkan penanggulangan gangguan sosial dan pelanggaran hukum melalui dua jalur besar, yaitu sarana penal dan sarana non-penal. Dalam kerangka ini, optimalisasi penanganan konflik agraria oleh Polres Agam lebih tepat diletakkan terlebih dahulu pada jalur non-penal, karena konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit pada dasarnya lahir dari sengketa kepentingan, ketidakjelasan penguasaan, dan persoalan administratif pertanahan, yang apabila tidak segera dikelola akan berubah menjadi tindak pidana atau gangguan kamtibmas. Politik kriminal mengajarkan bahwa pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan semata, sebab penanggulangan yang baik harus menyentuh sebab-sebab konflik, bukan hanya gejalanya.[26] Kerangka ini relevan untuk Kabupaten Agam, mengingat ketiga konflik yang tercatat memperlihatkan pola bahwa masyarakat melakukan penguasaan lahan karena merasa memiliki dasar hak atau klaim yang tidak terselesaikan melalui mekanisme sebelumnya.

Landasan yuridis dari penguatan deteksi dini tersebut berhubungan langsung dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa kepolisian bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, serta huruf c yang menyatakan bahwa kepolisian bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Isi norma

[24] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15.

[25] Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Fuadil Hulum KH, S.E., M.M, pada tanggal 19 Maret 2026.

[26] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 27.

tersebut menunjukkan bahwa deteksi dini dan pembinaan masyarakat merupakan bagian langsung dari fungsi normatif kepolisian, sehingga optimalisasi pada tahap ini mempunyai dasar hukum yang kuat.[27]

Teori Penegakan Hukum mendukung model optimalisasi tersebut. Penegakan hukum menurut pendekatan sosiologis tidak semata-mata bertumpu pada aparat dan peraturan, tetapi juga pada kultur hukum masyarakat. Ketika kultur hukum masyarakat Minangkabau menempatkan ninik mamak sebagai figur penting dalam penyelesaian sengketa, maka kepolisian yang mengabaikan unsur itu justru berpotensi menghasilkan penanganan yang formalistik namun tidak efektif. Optimalisasi penanganan konflik agraria karenanya harus dibaca sebagai upaya mensinergikan struktur hukum negara dengan kultur hukum lokal.[28] Dalam konteks ini, Polres Agam menjalankan fungsi politik kriminal non-penal dengan cara membangun legitimasi sosial atas langkah penanganan yang ditempuh.

Penguatan koordinasi institusional dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Badan Pertanahan Nasional. Konflik Januari 2025 di Jorong Padang Mardani menunjukkan bahwa akar persoalan tidak hanya bersumber pada penguasaan fisik, melainkan juga pada status hukum HGU dan penggunaan lahan yang dinilai tidak sesuai peruntukan. Masyarakat menguasai lahan perkebunan PT Inang Sari karena menilai perpanjangan izin HGU belum keluar dan tanaman yang diusahakan adalah coklat, bukan sawit. Situasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan verifikasi administratif dan hukum secara cepat. Optimalisasi yang seharusnya dilakukan oleh Polres Agam adalah membangun mekanisme koordinasi tetap dengan BPN agar setiap konflik yang muncul dapat segera diuji pada tiga aspek, yaitu status hak atas tanah, jangka waktu hak, dan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan hak yang diberikan.[29]

Kepastian hukum menjadi teori pendukung yang sangat penting pada tahap ini. Teori Kepastian Hukum menuntut adanya kejelasan norma, kejelasan subjek pemegang hak, dan kejelasan prosedur penegakan hak. Konflik agraria akan mudah berkembang apabila masyarakat melihat adanya kekaburan status lahan atau ketidakkonsistenan penggunaan hak atas tanah. Hubungan dengan undang-undang dapat ditelusuri pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Ketentuan ini dilanjutkan dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, dan bagi perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan paling lama 35 tahun. Pasal 34 huruf e juga menegaskan bahwa hak guna usaha hapus karena jangka waktunya berakhir. Isi pasal-pasal tersebut relevan langsung dengan konflik PT Inang Sari, sebab ketika masyarakat mempersoalkan perpanjangan HGU yang belum keluar, maka kepolisian tidak dapat hanya menilai dari sudut keamanan, tetapi harus menghubungkannya dengan konsekuensi hukum atas berakhir atau belum diperpanjangnya hak tersebut.[30]

Mediasi dalam konflik agraria merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat dan harta benda, termasuk lahan perkebunan, fasilitas kebun, dan keamanan warga di sekitar lokasi konflik.[31] Banyak konflik agraria menjadi memburuk karena seluruh masalah dipandang

---

[27] Eva Achjani Zulfa, *Pergulatan Hukum Pidana dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 63.

[28] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 91.

[29] M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 34.

[30] Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 14.

[31] Yenti Garnasih, "Kebijakan Kriminal terhadap Konflik Sosial dalam Perspektif Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, 2011, hlm. 214.

seragam sebagai tindak pidana atau sebaliknya seluruh tindakan dianggap murni sengketa hak. Dalam politik kriminal, penentuan jenis respons negara harus sesuai dengan karakter masalah. Ketika masyarakat mengklaim tanah ulayat yang dipakai PT AMP, maka sengketa dasar hak dan legalitas pemanfaatan lahannya harus didudukkan terlebih dahulu. Ketika dalam proses itu muncul tindakan perusakan, pengancaman, pendudukan dengan kekerasan, atau perbuatan lain yang masuk kategori pidana, maka kepolisian dapat mengaktifkan jalur penal secara proporsional. Model seleksi seperti ini adalah bentuk optimalisasi karena mencegah *overcriminalization* sekaligus mencegah impunitas. Wawancara dengan masyarakat terdampak memperlihatkan bahwa masyarakat pada dasarnya menghendaki kejelasan hak dan ruang bicara, bukan semata-mata konfrontasi dengan aparat.[32]

Keseluruhan bentuk optimalisasi tersebut menunjukkan bahwa peran Kepolisian Resor Agam dalam penanganan konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dibatasi pada fungsi represif. Optimalisasi justru terletak pada kemampuan menggabungkan pencegahan, klarifikasi hukum, koordinasi sosial, perlindungan keamanan, mediasi, dan penegakan hukum yang selektif. Teori Politik Kriminal menempatkan strategi non-penal sebagai jalur utama untuk meredam sumber konflik, sementara Teori Kepastian Hukum memastikan bahwa setiap langkah diarahkan pada kejelasan status dan prosedur, dan Teori Penegakan Hukum menekankan pentingnya efektivitas aparat, lembaga, serta budaya hukum masyarakat. Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan bahwa penanganan konflik agraria yang optimal harus bersifat rasional, adil, dan kontekstual.

Pemaknaan terhadap data konflik agraria di Kabupaten Agam tahun 2023 sampai 2025 memperlihatkan bahwa optimalisasi penanganan oleh Polres Agam seharusnya bergerak dari respons insidental menuju sistem yang berkelanjutan. Konflik di Jorong Labuhan menegaskan pentingnya deteksi dini dan mediasi antara masyarakat dan pengelola plasma. Konflik di Jorong Subang-Subang menegaskan pentingnya pelibatan ninik mamak dan verifikasi klaim tanah kaum. Konflik di Jorong Padang Mardani menegaskan pentingnya koordinasi cepat dengan BPN terkait HGU dan penggunaan lahan. Ketiga data tersebut jika dibaca bersama menunjukkan bahwa optimalisasi yang paling penting adalah memperkuat integrasi antara keamanan, hukum pertanahan, dan kepercayaan masyarakat. Dengan cara itulah Kepolisian Resor Agam dapat menjalankan fungsi perlindungan masyarakat secara lebih efektif sekaligus menjaga agar konflik agraria tidak berkembang menjadi tindak pidana dan gangguan kamtibmas yang lebih luas.[33]

## KESIMPULAN

Upaya Kepolisian Resor Agam dalam penanganan konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam adalah dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan oleh fungsi intelijen kepolisian serta Bhabinkamtibmas di wilayah setempat. Upaya selanjutnya melalui koordinasi dan penggalangan dengan tokoh masyarakat serta ninik mamak setempat. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memperoleh kejelasan mengenai status hukum tanah yang menjadi objek konflik. Pendekatan mediasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Penanganan konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam tercermin dalam keterlibatan aktif dalam mekanisme penanganan konflik melalui Tim Penanganan Konflik Kabupaten Agam.

Optimalisasi oleh Kepolisian Resor Agam pada upaya dalam penanganan konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam dilakukan dengan 1) Penguatan fungsi deteksi dini melalui kegiatan intelijen kepolisian dan peran Bhabinkamtibmas. 2) Pembentukan pola koordinasi sosial yang lebih intensif dengan tokoh

[32] Wawancara dengan Masyarakat Yang Terkena Dampak Konflik Agraria, Rudi Mayandra, pada tanggal 18 Maret 2026.
[33] Wawancara dengan Masyarakat Yang Terkena Dampak Konflik Agraria, Rudi Mayandra, pada tanggal 18 Maret 2026.

masyarakat, ninik mamak, wali jorong, dan unsur adat setempat. 3) penguatan koordinasi institusional dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Badan Pertanahan Nasional. 4) penguatan mediasi lapangan sebagai instrumen penyelesaian konflik yang terstruktur. 5) Pemilahan yang tegas antara sengketa perdata, sengketa administrasi, dan perbuatan pidana 6) Dokumentasi, evaluasi, dan pembentukan basis data konflik. Optimalisasi justru terletak pada kemampuan menggabungkan pencegahan, klarifikasi hukum, koordinasi sosial, perlindungan keamanan, mediasi, dan penegakan hukum yang selektif.

## DAFTAR PUSTAKA


Agita Fernanda, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok*, Tesis, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana dan Problematikanya*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice*, Anderson Publishing, New York, 2010.

Eva Achjani Zulfa, *Pergulatan Hukum Pidana dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2012.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge, London, 1965.

Maria SW Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.

Muhammad Taufiq, *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah di Kawasan Waduk Tunggu Pampang*, Tesis, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2022.

Mustofa, "Konflik Agraria dan Peran Kepolisian: Tinjauan Kritis", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2016.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Ridwan Khairandy, "Kriminalisasi dalam Sengketa Agraria", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sugeng Bahagijo, *Tanah dan Ketimpangan: Menggugat Model Pembangunan Agraria*, Sajogyo Institute, Bogor, 2019.

Wicipto Setiadi, *Hukum Agraria dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Yando Zakaria, *Pluralisme Hukum dan Konflik Agraria*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

Yenti Garnasih, "Kebijakan Kriminal terhadap Konflik Sosial dalam Perspektif Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, 2018.

Yuliandri, "Konflik Agraria dan Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 3, No. 2, 2020.